



ALAMTARA.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
05 Januari 2021	3 Maret 2021	30 Juni 2021
DOI : https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i1.678		

UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ahmad Badrut Tamam

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: ahmad.bete@gmail.com

Abstrak: Setiap orang berhak menyampaikan pendapat melalui berbagai media, termasuk media sosial. Namun sebagian orang menggunakan media sosial untuk mengungkapkan hal-hal negatif, termasuk kebencian. Munculnya tindak ujaran kebencian dapat menimbulkan kebencian dan menyerang kehormatan individu atau kelompok lain. Diperlukan pengkajian yang mendalam terkait ujaran kebencian dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ujaran kebencian melalui media sosial dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.


Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Hukum Islam, UU ITE

Abstract: Everyone has the right to express opinions through various media, including social media. But some people use social media to express negative things, including hate. The appearance of hate speech acts can cause hatred and attack the honor of other individuals or groups. An in-depth assessment is needed regarding hate speech in the view of Islamic law and positive law. The problem studied by the author is how the views of Islamic law and positive law on hate speech acts are carried out on social media. The purpose of this paper is to find out hate speech through social media in the view of Islamic law and laws relating to information and electronic transactions in Indonesia.

Keyword: Hate speech, Islamic law, UU ITE

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi, dengan kata lain masyarakat Indonesia dapat bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas menyalurkan ekspresi dan bebas melakukan kreasi apapun selama masih dalam batas wajar dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Menyampaikan ide dan pemikiran merupakan hak setiap warga negara baik melalui lisan, tulisan, dan



sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Negara juga telah mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

Perkembangan pesat teknologi telah mengantarkan pada perubahan zaman. Ilmu teknologi informasi juga berkembang beriringan dengan perkembangan teknologi yang membawa Indonesia terpengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu bukti pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan munculnya berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan.¹

Teknologi informasi telah mampu membawa masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari sisi kemanfaatan dan kemadharatannya. Masyarakat belum memiliki bekal pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial telah menggiring masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi.²

Ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat signifikan. Ujaran kebencian dapat merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini. Ia juga bisa mendorong terciptanya sebuah kebencian kolektif yang jika sudah melewati batas tertentu akan bisa berakibat terjadinya tindak kekerasan dan benturan antar kelompok. Karena itu, perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui apa saja kriteria dari tindakan ujaran kebencian dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian, juga bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap masalah ujaran kebencian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah ucapan dan/atau tulisan yang dibuat oleh seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian seseorang atau sebuah kelompok kepada orang atau kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnis, kecacatan maupun orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

² Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, No. 2 Vol 4, (Agustus 2017), hlm 5.



individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti warna kulit, ras, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.³

Dalam Bahasa Indonesia ujaran kebencian adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang) yang lain tidak peduli. Dalam pada itu, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun didalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobarkobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.⁴

Ujaran kebencian atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *hate speech* merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, seks, orientasi seksual, etnis dan agama. Dimana perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran. Dalam *Oxford Dictionary hate speech* diartikan sebagai perkataan yang mengekspresikan kebencian dan intoleransi terhadap kelompok sosial, biasanya berbasis ras dan seksualitas.⁵

2. Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Peningkatan jumlah pengguna internet menyebabkan perubahan drastis paradigma dalam studi mengenai kriminal. Dampak negatif yang seringkali muncul adalah penyebaran berita yang bermuatan konten negatif, seperti ujaran kebencian, penghinaan dan pencemaran nama baik.⁶ Tidak mengherankan pengguna media sosial menyalahgunakan media tersebut sebagai media untuk meluapkan emosi, menyebarkan hoax, persekusi, dan bahkan menyebarkan kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. Sikap intoleransi merupakan epilog dari propoganda yang dirancang dengan cerdas di media, Pemilihan kosa narasi kalimat sering kali didominasi oleh frasa yang menghina membuat tindakan ujaran kebencian semakin sering terjadi.

Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang memudahkan untuk menghubungkan antar orang, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Persoalan ujaran kebencian mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media sosial karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan

³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38

⁴ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3 (2015), hlm. 345-346

⁵ Susan J Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech", *Chicago Journals*, The University of Chicago. Volume 108 Nomor 2, 1998, hlm. 313.

⁶ Efil Lia Nuranda, "Harga diri pada pendukung pelaku hate speech di media sosial" *ejournal UMM* 8, Nomor 2 (2020): 296-311.



dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi dan berhubungan satu dengan yang lainnya.

Fenomena ujaran kebencian belakangan ini sudah menjadi sesuatu yang begitu memprihatinkan. Di Indonesia, perbuatan ujaran kebencian semakin marak terjadi dengan penggunaan media sosial menyebabkan seseorang dengan mudah mengemukakan idenya.⁷ Tindakan ujaran kebencian di media sosial membuat sebuah berita bisa cepat menyebar meningkat menjadi tindak kekerasan dan kejahatan kebencian akibat hasutan.

Ujaran kebencian dan penggunaan bahasa yang kasar pada media sosial, khususnya Twitter, sangat berpotensi menimbulkan konflik antar individu maupun kelompok. Hal itu terjadi karena ujaran kebencian tidak jarang menggunakan bahasa kasar untuk menyerang seseorang maupun kelompok. Beranjak dari fenomena tersebut, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) melakukan riset deteksi ujaran kebencian dan bahasa kasar pada media sosial Twitter. Hasilnya terdapat 13.169 cuitan yang terdiri dari 7.608 bukan cuitan kebencian dan 5.561 cuitan kebencian.⁸ Contoh kasus ujaran kebencian di Indonesia yang terjadi di Indonesia di antaranya:

- 1) Kasus Jonru Ginting pada tahun 2017 yang mengunggah sebuah tulisan ke media sosial. Jonru menulis kalimat "Salat Idul Fitri tahun ini mari lupakan Istiqlal. Masih banyak masjid lain. Carilah masjid yang khatib salat Iednya berakidah lurus, ahlussunnah wal jamaah. Masa kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga dan pembela Karbala?" Tulisan tersebut kemudian diperiksa oleh polisi dan dinyatakan termasuk dalam perbuatan ujaran kebencian.⁹
- 2) Kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani yang juga diunggah di media sosial, "Siapa saja mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya". Tulisan ini telah diperiksa oleh polisi dan diputuskan termasuk dalam perbuatan ujaran kebencian.¹⁰

Kedua kasus tersebut hanya dua contoh dari sekian banyak perbuatan ujaran kebencian yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagai seseorang muslim sudah semestinya menilai segala sesuatu berdasarkan Islam. Di samping itu, sebagai warga negara yang baik juga semestinya menghormati orang lain dan tidak melakukan perbuatan ujaran kebencian karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁷ Murtiningsih dan Septi Yana Muhammadin, "Ujaran kebencian dalam perspektif agama islam dan agama budha", *JIA*, 20, no. 1 (2019): 4

⁸ <https://cs.ui.ac.id/2020/11/26/fasilkom-ui-mendeteksi-ujaran-kebencian-pada-media-sosial/>, diakses 8 Juni 2021.

⁹ Gloria Safira Taylor, "Polisi Periksa Unggahan Jonru Ginting soal Quraish Shihab", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171006205005-12-246750/polisi-periksa-unggahan-jonru-ginting-soal-quraish-shihab>, diakses 8 Juni 2021.

¹⁰ Maria Flora, "4 Fakta Kala Ahmad Dhani Terjerat Kasus Ujaran Kebencian", <https://www.liputan6.com/news/read/3470764/4-fakta-kala-ahmad-dhani-terjerat-kasus-ujaran-kebencian>, diakses 8 Juni 2021.



3. Ujaran Kebencian di Media Sosial perspektif Hukum Islam

Ujaran kebencian bisa digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci dan mendiskriminasi dengan cara menyinggung, menghina dan bahkan mengancam kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan. Ujaran kebencian bukan merupakan suatu larangan mengenai gagasan atau memperbaiki emosi, tetapi lebih kepada pembatasan bentuk komunikasi.¹¹ Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan.

Dalam hukum Islam terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan ujaran kebencian di antaranya:

- 1) *Namimah* adalah suatu perilaku mengadu domba atau menyebar fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar orang lain saling bermusuhan atau saling tidak suka. *Namimah* bertujuan untuk mengadu domba seseorang kepada orang lain. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.
- 2) *Ihtiqar* berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu.¹²
- 3) *Ghibah* artinya menggunjing, maksudnya yaitu menggunjing atau menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya menjadi buruk di mata orang lain.¹³ Dijelaskan juga oleh Imam Ghazali sesuai dengan ijma para ulama bahwa *ghibah* adalah menyebutkan sesuatu pada orang lain, yang mana sesuatu itu tidak disukainya.
- 4) *Fitnah* artinya cobaan, memfitnah orang lain berarti seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup. Ada berbagai motivasi *fitnah* ini dilakukan, bisa jadi ditimbulkan oleh rasa takabur, iri hati, dendam, ingin terkenal, dan lain sebagainya.¹⁴

Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa buruk sangka (*suuzhan*) adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman *suuzhan* itu seperti haramnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukannya kepada diri sendiri atau di dalam hati, sehingga kita berprasangka buruk tentangnya. Apa yang Al-Ghazali maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat dalam diri orang lain. Bisikan hati yang hanya terlintas sedikit saja, maka itu dimaafkan. Sedangkan yang dilarang

¹¹ Vidya Prahassacitta, "Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law", <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/#>, diakses 8 Juni 2021.

¹² Marsum, Jarimah Ta'zir, *Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), hlm 29.

¹³ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁴ *Ibid.*



adalah menyangka buruk, dimana persangkaan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati.¹⁵

Allah SWT menyuruh kepada setiap muslim untuk selektif dan mengkonfirmasi terhadap informasi yang datang kepadanya, khususnya terhadap informasi yang datang dari orang fasik.¹⁶ Quraish Shihab dalam menjelaskan bahwa kata *fasiq* berasal dari kata *fasaqa*. Kata tersebut digunakan untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas kulitnya. Ini menjadi kias dari seorang yang durhaka karena keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau sering kali melakukan dosa kecil. Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini merupakan salah satu ketentuan agama dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Karena itu, dia membutuhkan pihak lain yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang sampai pun harus disaring. Jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas.¹⁷

Allah melarang manusia untuk mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghina mereka.¹⁸ Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan, dan demikian pula dikalangan wanita, jangan ada segolongan wanita yang mengolok-olok wanita yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat dari wanita-wanita yang mengolok-olok itu.

Allah SWT melarang setiap muslim mencela temannya sendiri karena umat Islam harus dianggap satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan, dan dilarang pula memanggil teman dengan panggilan-panggilan dengan gelar-gelar yang buruk. Sementara dalam hadis juga ditegaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka berikanlah pernyataan yang baik atau lebih baik diam.

Dari penjelasan di atas, Islam mearang menghina atau menghasut kepada sesama muslim. Meskipun media sosial adalah ruang publik dimana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, namun pendapat yang dikemukakan harus dapat dibertanggungjawabkan dan tidak mengandung SARA. Demikian jelaslah bahwa larangan penghinaan (*fitnah*) itu kaitannya erat dengan menjaga kehormatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu setiap orang wajib memelihara dan menjaga kehormatan orang lain. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbahasa, tertulis maupun lisan, secara baik. Ini karena pemakaian bahasa yang baik akan mendatangkan kebaikan, tidak saja kepada orang lain tetapi juga kepada dirinya sendiri.

Para ulama Ushuliyyin berpendapat bahwa syariat Islam diturunkan Allah dengan tujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali kemaslahatan adalah suatu pernyataan dan tindakan untuk mendatangkan

¹⁵ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hlm. 379.

¹⁶ (Al-Hujurat : 6).

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 589.

¹⁸ QS. Al-Hujurat : 11.



manfaat dan mencegah bahkan menolak madarat (kerusakan). Jadi, mencegah dan menolak kemafsadatan adalah bagian dari kemaslahatan. Maslahat sendiri pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syari'at Islam yang dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada lima hak dasar manusia yang disebut dengan *ad-darûriyyât al-khams* (lima kepentingan pokok) yang wajib dijamin, dipelihara dan dilindungi. Kelima kepentingan pokok itu meliputi:

1. *Hifz ad-dîn* (Memelihara Agama). Memelihara agama menempati urutan pertama dalam ruang lingkup tujuan hukum Islam, karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai kehendak dan keridhaan Allah.
2. *Hifz al-`irdh* (Memelihara Jiwa). Untuk dapat melaksanakan ketentuan syariat, hanya orang yang berjiwa sehat jasmani dan rohani yang dapat melaksanakannya, maka dianjurkan untuk memelihara jiwa.
3. *Hifz al-`aql* (Memelihara Akal). Sebagian teks syariat mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran yang sehat dan jernih yang dapat memenuhi tuntutan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah.
4. *Hifz an-nasab* (Memelihara Keturunan). Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan, baik membangun keluarga dan masyarakat.
5. *Hifz al-mâl* (Memelihara Harta). Syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.¹⁹


Syari'at Islam telah menentukan dan menciptakan tujuannya untuk menjaga dan mententramkan masyarakat, dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, akal, harta, maupun kehormatan.²⁰ Perbuatan ujaran kebencian ini masuk ke dalam golongan memelihara jiwa (*Hifz al-`irdh*). Karena di dalamnya memiliki muatan penghinaan, yaitu menjatuhkan harga diri atau jiwa seseorang. Islam mendorong manusia untuk memelihara kehormatan walaupun dalam keadaan kebebasan dalam berbicara. Menolong seseorang yang terkena musibah dan memuliakan tamu juga termasuk memelihara kehormatan. Islam juga menganjurkan untuk memelihara keamanan, yakni dengan menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang mengganggu keamanan masyarakat. Syari'at Islam telah mengatur keamanan untuk seluruh umatnya.

4. Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia. Di satu sisi memudahkan pekerjaan manusia, namun di sisi lain dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan *cyber crime*, atau bahkan melakukan ujaran kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Usûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), I: 174. Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah* (Beirut: Dâr al-Ma'ârifat, t.t.), hlm. 82.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.



agama dengan ujaran untuk melakukan diskriminasi. Jawaban yang pasti adalah menghadapi perkembangan teknologi ini dari segala sisinya, baik dengan memperbaiki mental, menata politik yang lebih etis, hingga membuat regulasi atau hukum yang mampu menangkal dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang melakukan tindakan ujaran kebencian.

Dasar hukum bagi tindak pidana ujaran kebencian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antara pasal-pasalanya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 156 KUHP

“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggitingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

2. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

3. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

4. Pasal 311 KUHP

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

“(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 3 dapat dijatuhkan.”

Adapun jika tindakan ujaran kebencian tersebut dilakukan melalui jejaring sosial maka landasan hukumnya adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu mencakup tindakan atau perbuatan yang



dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini kemudian menjadi rujukan dan dasar dalam tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, sehingga dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelakunya.

Dasar pasal 28 ayat (2) ITE menyebutkan bahwa tindakan yang dilarang yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)". Tujuan Pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Sebagai contoh, apabila seorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku atau agama tertentu dengan maksud untuk menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarkisme terhadap kelompok tertentu.²¹

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan melihat putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR terkait kasus penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)²²

Pelarangan tindakan tersebut, tentu menimbulkan sanksi bagi pelaku bila unsur-unsurnya terpenuhi. Mengenai sanksi ini dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).²³

Dengan demikian, apabila terpenuhi unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 28 ayat (2), maka sanksi pidananya adalah enam tahun penjara atau denda sebanyak satu miliar rupiah. Perlu ditegaskan, kata-kata dalam pasal ini berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Itu berarti, seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

KESIMPULAN

Pandangan hukum Islam mengenai ujaran kebencian melalui media sosial itu merupakan perbuatan yang tercela, karena menghilangkan kemashlahatan, maka hukum Islam melarang perbuatan ini. Sanksi ujaran kebencian melalui media sosial menurut hukum Islam adalah dikenai hukuman ta'zir.

²¹ Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, putusan.mahkamahagung.go.id, hlm. 38

²³ Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .



Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, penghinaan/pencemaran nama baik, serta menyebarkan berita bohong/hoax. Dalam kasus di atas pelaku kejahatan bisa dijerat maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

BIBLIOGRAFI

- Budi, Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Direktori Putusan, Putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, putusan.mahkamahagung.go.id.
- Flora, Maria, "4 Fakta Kala Ahmad Dhani Terjerat Kasus Ujaran Kebencian", <https://www.liputan6.com/news/read/3470764/4-fakta-kala-ahmad-dhani-terjerat-kasus-ujaran-kebencian>.
- Hamid Al-Ghazali, Abdul, *Ihya'ul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003.
- Hamid al-Ghazali, Abu, *al-Mustashfâ fî 'Ilm al-Usûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- <https://cs.ui.ac.id/2020/11/26/fasilkom-ui-mendeteksi-ujaran-kebencian-pada-media-sosial/>
- Ishaq asy-Syatibi, Abu, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Beirut: Dâr al-Ma'ârifat, t.t.
- Lia Nuranda, Efil. "Harga diri pada pendukung pelaku hate speech di media sosial" *ejournal UMM* 8, Nomor 2, 2020.